



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jamaludin.**
2. Tempat lahir : Tanjung Pura.
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun / 05 Mei 1966.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Kotacane Gg. Mesjid Nurul Falah Kec.

Kabanjahe Kab. Karo.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 8 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 2 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj tanggal 2 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamaludin bersalah melakukan tindak pidana *Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu,*

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam PASAL 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa PIDANA PENJARA selama 6 bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

– Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

dirampas untuk negara

– 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020
– 1 (satu) lembar rekap nomor tebakkan togel malam
– 1 (satu) buah pulpen
– 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Jamaludin pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ***“Barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya***



sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanajhe Kabupaten Karo, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanajhe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana perjudian kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa pada saat dilakukan pengecekan didapati sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel malam. Adapun pemasangan nomor tebakkan dapat dilakukan dengan cara yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Motto (DPO). Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.
- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis togel malam ini untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari omset perjudian tersebut yaitu sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj



di Jalan Kotacane Kec. Kabanajhe Kabupaten Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo)

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa
 - uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020
 - 1 (satu) lembar rekap nomor tebakkan togel malam
 - 1 (satu) buah pulpen
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel malam tersebut.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Jamaludin pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, ***“Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanajhe Kabupaten Karo, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli nomor togel, terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanajhe Kabupaten Karo sedang terjadi tindak pidana perjudian kemudian langsung melakukan pengecekan terhadap lokasi tersebut dan



melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa pada saat dilakukan pengecekan didapati sedang melakukan tindak pidana perjudian jenis togel malam. Adapun pemasangan nomor tebakkan dapat dilakukan dengan cara yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang bernama Motto (DPO). Adapun sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

- Bahwa Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis togel malam ini untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari omset perjudian tersebut yaitu sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan
- Bahwa kemudian pada hari pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanajhe Kabupaten Karo, terdakwa ditangkap oleh saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo)
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa turut diamankan barang bukti berupa
 - uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
 - 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020
 - 1 (satu) lembar rekap nomor tebakkan togel malam
 - 1 (satu) buah pulpen
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi



- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel malam tersebut.

-----**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Herkules Sangapta Sembiring, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku permainan judi jenis Togel di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana orang yang Saksi tangkap diduga melakukan permainan perjudian jenis togel bernama Jamaludin, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib.
- Bahwa Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020 , 1 (satu) lembar rekap nomor tebakkan togel malam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan Cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Motto (DPO). Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah



adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

– Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

– Bahwa benar Orang yang menjadi Tukang tulis togel untuk Permainan judi jenis Togel tersebut adalah terdakwa Jamaludin dan benar sepengetahuan saksi Terdakwa Jamaludin tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi.

– Bahwa benar Barang barang yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang barang yang disita dari Jamaludin yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo berupa Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020, 1 (satu) lembar rekap nomor tebakan togel malam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.

– Bahwa terdakwa menjual togel di kedai yang dapat dikunjungi khalayak umum;

– Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual kupon tebakan togel;

– Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Riski Sakti Tarigan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan:

– Bahwa Saksi mengerti apa sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pelaku permainan judi jenis Togel di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana orang yang Saksi tangkap diduga melakukan



permainan perjudian jenis togel bernama Jamaludin, Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib.

– Bahwa Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020 , 1 (satu) lembar rekap nomor tebak togel malam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.

– Bahwa sepengetahuan saksi bahwa permainan judi Togel tersebut adalah dengan Cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebak togel kepada terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Motto (DPO). Adapun yang memasang tebak togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebak togel berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebak togel yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebak togel pemasang kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu), jika tebak togel kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

– Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung –untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

– Bahwa benar Orang yang menjadi Tukang tulis togel untuk Permainan judi jenis Togel tersebut adalah terdakwa Jamaludin dan benar sepengetahuan saksi Terdakwa Jamaludin tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan kesempatan bagi orang bermain judi.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang barang yang diperlihatkan kepada Saksi adalah barang barang yang disita dari Jamaludin yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo berupa Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020, 1 (satu) lembar rekap nomor tebakkan togel malam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- Bahwa terdakwa menjual togel di kedai yang dapat dikunjungi khalayak umum;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menjual kupon tebakkan togel;
- Bahwa saksi membenarkan BAP di kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Togel.
- Bahwa dalam permainan judi jenis Togel ini Terdakwa berperan sebagai Tukang tulis togel dan Terdakwa sadar bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap melakukannya untuk memperoleh uang atau upah sebesar 20 % (dua puluh persen)
- Bahwa Alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020, 1 (satu) lembar rekap nomor tebakkan togel malam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Motto (DPO). Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.

– Bahwa sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.

– Bahwa Sewaktu Terdakwa bermain judi Jenis Togel tidak ada ijin dari yang berwenang.

– Bahwa benar yang diperlihatkan kepada Terdakwa yaitu Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020, 1 (satu) lembar rekap nomor tebakan togel malam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi adalah benar barang barang yang diamankan bersama dengan terdakwa saat ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)
- 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020
 - 1 (satu) lembar rekap nomor tebakan togel malam
 - 1 (satu) buah pulpen
 - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo dan permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah permainan judi jenis Togel.
- Bahwa benar dalam permainan judi jenis Togel ini Terdakwa berperan sebagai Tukang tulis togel dan Terdakwa sadar bahwa apa yang ia lakukan salah namun tetap melakukannya untuk memperoleh uang atau upah sebesar 20 % (dua puluh persen)
- Bahwa benar alat yang dipakai dalam permainan judi Jenis Togel tersebut menggunakan Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020, 1 (satu) lembar rekap nomor tebakkan togel malam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan permainan judi tersebut adalah dengan cara menggunakan blok kupon dimana setiap orang yang hendak memesan tebakkan togel kepada terdakwa akan dituliskan di blok kupon dan terdakwa memberikan kertas blok tersebut kepada pembeli dan pertinggalnya dipegang oleh terdakwa. Setelah selesai menulis pesanan, selanjutnya terdakwa merekap keseluruhan nomor yang sudah terjual untuk kemudian diserahkan kepada seseorang yang bernama Motto (DPO). Adapun yang memasang tebakkan nomor togel tersebut adalah masyarakat yang berminat, dimana nantinya peminat memasang tebakkan berupa angka – angka, yang dapat dipasang adalah dua angka sampai empat angka, tebakkan yang dipasang harganya paling rendah adalah Rp. 1000 (seribu rupiah), contohnya 1234 X 1 untuk empat angka, 123 X 1 untuk tiga angka dan 12 X 1 untuk dua angka. Jika tebakkan pemasangan kena dua angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu), jika tebakkan kena tiga angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jika kena empat angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dan apabila nomor pesanan togel yang dibeli tidak kena atau kalah maka uang pembelian tersebut menjadi milik Bandar.
- Bahwa benar sifat dari perjudian yang dilakukan oleh terdakwa Jamaludin bersifat untung – untungan karena tidak dapat dipastikan siapa yang menang atau kalah dalam permainan ini.
- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa bermain judi Jenis Togel tidak ada ijin dari yang berwenang.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj



– Bahwa permainan judi Togel yang diadakan oleh terdakwa berada di tempat umum dan dapat dikunjungi oleh khayalak ramai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara *alternatif*, maka terdapat kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan mana yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa tersebut, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti juga bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat terhadap perbuatan Terdakwa adalah melanggar dakwaan Pertama Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “barang siapa”;
2. “tanpa mendapat izin”;
3. “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara”;

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang siapa**” dalam pengertian hukum pidana adalah menunjuk pada setiap orang yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” dalam perkara ini ditujukan kepada orang, yang orang tersebut menurut kodratnya memiliki akal pikiran, sehingga ia dapat membedakan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, oleh karenanya ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, kecuali ada fakta yang menghilangkan sifat kesalahannya sebagaimana diatur dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Penuntut Umum telah menghadirkan 1



(satu) orang laki-laki dewasa sebagai Terdakwa yang bernama Jamaludin dan Terdakwa telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan telah ternyata Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat dan tidak ada memiliki gangguan kejiwaan dan Terdakwa tidak pula dapat menunjukkan suatu bukti apapun yang menyatakan dirinya tidak dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (*error in persona*), sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum akan ditentukan setelah seluruh unsur materil dari dakwaan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“barang siapa”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi - saksi dan terdakwa, diperoleh fakta – fakta: bahwa saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sembiring, menerangkan bahwa terdakwa Jamaludin dalam melakukan permainan judi jenis togel di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo tidak ada mendapat/memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan permainan judi togel dilarang Undang – undang.

Menimbang, bahwa dari semua apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat secara formil unsur **“tanpa mendapat izin”** didalam perkara ini dinilai telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat untuk dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat elemen-elemen yang bersifat *alternatif* yang artinya untuk dikatakan terbuhtinya unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi (*hazardspel*) berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHPidana adalah tiap-tiap permainan, dimana



pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti, maka seorang tersebut harus sengaja memberikan kesempatan main judi kepada khalayak umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mendapat fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 21.00 Wib di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo saksi Riski Sakti Tarigan dan saksi Herkules Sangapta Sembiring (Anggota Polres Tanah Karo) berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat telah terjadi perjudian jenis Togel yang diadakan di sebuah kedai kopi yang berada di Jalan Kotacane Kec. Kabanjahe Kabupaten Karo. Kemudian oleh para saksi dilakukan pengecekan terhadap tempat tersebut, saat dilakukan pengecekan ditemukan bahwa ditempat tersebut terdakwa sedang melakukan perjudian judi jenis togel. Selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Jamaludin. Pada saat dilakukan penangkapan, bersama dengan penangkapan terhadap para terdakwa turut diamankan:

- uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020
- 1 (satu) lembar rekap nomor tebakan togel malam
- 1 (satu) buah pulpen
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untung atau keberuntungan semata, sehingga permainan dengan hadiah uang tersebut termasuk kategori permainan judi;

Menimbang bahwa terdakwa atas perbuatannya tersebut memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari hasil penjualan togel dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan sebagai mata pencaharian dan dilakukan di kedai kopi yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau**



dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” didalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal apa yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalam suatu tindak pidana menurut ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**” sebagaimana yang tertera dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbang-kan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sehingga putusan tersebut dipandang adil;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya Terdakwa berada di dalam tahanan akan dikurangkan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempermudah pelaksanaan putusan ini serta menghindari Terdakwa melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya, maka kepadanya diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020
- 1 (satu) lembar rekap nomor tebakan togel malam
- 1 (satu) buah pulpen
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

oleh karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

dan barang bukti berupa:

- Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)

oleh karena barang bukti berupa uang mempunyai nilai manfaat kepada Negara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDIN** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**”;**
- 2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;**
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
- 4.-----Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
- 5. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:**
 - Uang Tunai Rp. 378.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 52/Pid.B/2020/PN Kbj



- 3 (tiga) blok kupon togel malam yang sudah berisi nomor pasangan tertanggal 02 – 01 – 2020
- 1 (satu) lembar rekap nomor tebakan togel malam
- 1 (satu) buah pulpen
- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, pada hari Senin, tanggal 20 April 2020, oleh kami, Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H., Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustika Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Marthin Luter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. ARIF NAHUMBANG HRP, S.H., M.H. SANJAYA SEMBIRING, S.H., M.H.

ITA RAHMADI RAMBE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUSTIKA.